



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendi als Empeng Bin Suherman;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /6 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Barisan Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 23 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/41/III/2021/SatRes Narkoba tertanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Suhendi als Empeng Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbankum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT 001/ RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhendi Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak tau melawan hukum menerima, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhendi Bin Suherman dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan Dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676
- Uang sebesar Rp. 50.000
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN, saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR (*yang dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi MENZERLI RICARDO BIN MUSLIM (*yang dilakukan penuntutan terpisah*), pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Barisan Rt. 03 Rw. 10 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratis Kriminalistik Nomor: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan berat Netto 0,028 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MENZERLI dan berkata "KAK ADO SABU DAK?" saksi MENZERLI MENJAWAB "KAU ADO DUET BERAPO?" terdakwa menjawab "AKU NAK NGABEK ½ Jie KAK, AKU DP 200 Ribu" saksi MENZERLI menjawab "YO SUDAH TRANSFERLAH KE REKENING KAKAK" kemudian terdakwa pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke Aplikasi DANA milik terdakwa setelah itu terdakwa mentrafser uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening An: MENZERLI RICARDO kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi MENZERLI dengan berkata "KAK DUET DP LAH AKU TRANSFER" saksi MENZERLI menjawab "YO SUDAH KERUMAHLAH" kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah MENZERLI, sekira jam 08.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi MENZERLI dan saksi MENZERLI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebanyak ½ Jie dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi MENZERLI "KAK SISONYO AKU BAYAR WAKTU SABU INI LAH LAKU KAK YE, SEKALIAN NGAMBEK SABU YANG BERIKUTNYO" dan saksi MENZERLI menjawab "IYO" selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen -konsumen terdakwa
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi MENZERLI dan berkata "KAK AKU NAK NGAMBEK SABU LAGI SEKALIAN NAK MELUNASI YANG KEMAREN" saksi MENZERLI MENJAWAB "NAK NGAMBEK BERAPO KAU" terdakwa menjawab "AKU NAK NGAMBEK 1 JIE KAK, AKU ADO DP 380 RIBU" saksi MENZERLI menjawab "YO SUDAH TFLAH" kemudian terdakwa pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke Aplikasi DANA milik terdakwa setelah itu terdakwa mentrafser uang senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening An: MENZERLI RICARDO kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MENZERLI dan berkata "KAK DUET LAH SUDAH AKU TF" saksi MENZERLI menjawab "YO SUDAH KERUMAHLAH" kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MENZERLI, sekira jam 18.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi MENZERLI dan terdakwa memberikan uang untuk pelunasan pembelian Narkotika jenis Sabu yang pertama senilai Rp. 200.000 (dua ratus

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



ribu rupiah) dan saksi MENZERLI pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) jie dan pada saat itu terdakwa berkata "KAK BAYAR SISONYO PAS SUDAH LAKU KAK YE CAK BIASO" saksi MENZERLI menjawab "YO" selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen – konsumen terdawa, kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa kembali menghubungi MENZERLI melalui pesan Whatsapp dan berkata "KAK SABUNYO ABES, MINTAK LAGI KAK" MENZERLI "TFLAH DULU BESOK ADO SABUNYO" terdakwa menjawab "YO KAK AGEK AKU TF" kemudian pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib terdakwa pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke Aplikasi DANA milik terdakwa setelah itu terdakwa mentrafser uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening An: MENZERLI RICARDO lalu sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali menghubungi MENZERLI dan berkata "KAK LAH AKU KIRIM DP NYO 400 RIBU SEMALEM TETEDOK OLEHNYO" MENZERLI menjawab "TUNGGULAH AGEK AKU KABARI JAM 2 AN LAH" terdakwa menjawab "YO KAK" kemudian sekira jam 13.45 Wib terdakwa pergi kerumah MENZERLI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa pesan dan melunasi pembelian Narkotika jenis Sabu sebelumnya, sekira jam 14.00 Wib tiba dirumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MENZERLI untuk pelunasan dan salso MENZERLI pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Jie dan pada saat itu terdakwa berkata kepada MENZERLI "KAK SISONYA CAK BIASO YEE WAKTU SABUNYO ABES" MENZERLI mejawab "IYO" selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen konsumen saya;

➤ Kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi ADI PUTRA menelepon terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan kepada saksi ADI PUTRA untuk menemui terdakwa dirumah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu pesannya tersebut, tidak lama dari itu saksi ADI PUTRA tiba dirumah terdakwa dan saksi ADI PUTRA langsung memberikan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi ADI PUTRA, setelah itu saksi ADI PUTRA pun pergi dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, sekira jam 16.30 Wib datang beberapa orang laki laki menggunakan pakaian preman yang mengaku Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa dan Anggota Kepolisian menjelaskan telah mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama ADI PUTRA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu serta ADI PUTRA mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar ADI PUTRA mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa dimana saksi terdakwa sudah 4 kali menjual narkotika kepada saksi Adi Putra yaitu :

1. Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2021,
2. Kedua pada awal hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan maret 2021
3. Ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib
4. Keempat pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 malam harinya
5. Kelima pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 15.00 Wib pada hari terdakwa ditangkap oleh polisi.

Setelah dilakukan Interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MENZERLI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturn setempat (RT) dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan No 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan No Rekening: 0792910212 An: SUHENDI, Uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Biru, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa terdakwa kerumah saksi MENZERLI dan Anggota Kepolisian berhasil mengamankan saksi MENZERLI, selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan apakah benar bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi MENZERLI lalu MENZERLI mengakui bahwa benar terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada dirinya, selanjutnya terdakwa, saksi ADI PUTRA dan saksi MENZERLI dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemerksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM (AKBP NRP. 75010875)

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIRYATI, S.Si, M.Si (PEMBINA NIP. 197804042003122003)

3. ANDRE TAUFIK (IPTU NRP. 90100289)

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel H. YUSUF SUPRPTO, S.H (AKBP NRP. 65020505).

Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseleruhan 0,028 gram yang disita dari terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan disebut BB milik terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Perbuatan terdakwa **dengan permufatakan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN, saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR (*yang dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi MENZERLI RICARDO BIN MUSLIM (*yang dilakukan penuntutan terpisah*), pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Pertamina Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan berat Netto 0,028 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib petugas dari Satres Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar Kel. Sukaraja berdasarkan informasi tersebut Petugas antara lain saksi ZULKARNAIN AFIANTA, HADI SANTOSO, HARIANSYAH, JEPRIANSYAH dan ERIANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut petugas mendapat informasi bahwa benar saksi ADI PUTRA sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib Petugas mendapat informasi bahwa saksi ADI PUTRA sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya Petugas langsung menuju ke rumah kosong tersebut langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah kosong tersebut dan petugas melihat ada seorang laki-laki berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh saksi ERIANTO sedangkan petugas lain berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian yang mengaku bernama bernama ADI PUTRA BIN BANI ANSOR yang pada saat hendak terdakwa amankan saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR membuang atau melepaskan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tangan kirinya sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian Petugas menyuruh saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR untuk mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuangnya tersebut,;
- Kemudian petugas mengintrogasi saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR dan saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Petugas langsung membawa saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR ke rumah terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN lalu terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN berhasil diamankan di rumahnya lalu pada saat terdakwa SUHENDI diintrogasi menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu)

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



paket narkoba jenis sabu kepada saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada saksi ADI PUTRA tersebut berasal atau didapat dari saksi MENZERLI RICARDO selanjutnya terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dibawa kerumah saksi MENZERLI RICARDO lalu MENZERLI RICARDO berhasil kami amankan dirumahnya yang pada saat interogasi saksi MENZERLI RICARDO telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dengan cara narkoba jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada terdakwa SUHENDI untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada MENZERLI RICARDO, selanjutnya saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR, terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dan saksi MENZERLI RICARDO serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemerksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM (AKBP NRP. 75010875)
2. NIRYATI, S.Si, M.Si (PEMBINA NIP. 197804042003122003)
3. ANDRE TAUFIK (IPTU NRP. 90100289)

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (AKBP NRP. 65020505).

Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseleruhan 0,028 gram yang disita dari terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan disebut BB milik terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba



- Bahwa perbuatan terdakwa **dengan permufatakan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Santoso Bin Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Terdakwa Suhendi als Empeng bin Suherman dan Menzerli Ricardo Bin Muslim dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya yang letaknya di Jalan bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barisan RT.03 RW 10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih serta Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap sekira Pukul 17.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Pelangi I, RT 01/ RW 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kiri Adi Putra Bin Bani Ansor yang dilepaskannya pada saat kami datang sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada di lantai dan selain narkoba jenis sabu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) HP merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 5114 CN yang digunakan oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, kemudian pada saat Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang tersisa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI, dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk berkomunikasi jual beli kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor Dan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim, lalu pada saat saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung yang digunakan oleh saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk berkomunikasi jual beli sabu dengan Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH yang digunakan oleh saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk membeli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Adi Putra Bin Bani Ansor yang dibeli oleh Adi Putra Bin Bani Ansor dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi di interogasi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- yang mana narkoba jenis sabu yang di jual kepada Adi Putra Bin

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Bani Ansor tersebut didapat oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan tersebut yakni pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB rekan saksi saudara Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat bahwa Adi Putra sering bertransaksi narkoba jenis sabu disebuah rumah kosong yang terletak di jalan pertamina talang Zulkarnain, Jepriansyah, Dan Erianto di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama, Hariansyah, melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut kami mendapat informasi bahwa benar saksi Adi Putra sering transaksi narkoba jenis sabu dirumah kosong tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB, saudara Zulkarnain mendapat informasi bahwa saksi Adi Putra sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah kosong tersebut pada saksi dan rekan-rekan saksi tiba dan masuk kedalam rumah kosong tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh rekan saksi Erianto kemudian saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Adi Putra Bin Bani Ansor yang pada saat hendak diamankan Saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membuang atau melepas 1(satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian saudara Zulkarnain menyuruh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk mengambil Kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuangnya tersebut lalu pada saat saksi introgasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman seharga Rp. 150.000,- selanjutnya saksi Bersama rekan-rekan saksi langsung membawa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor kerumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman saksi amankan dirumahnya lalu pada saat diintrogasi Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada saksi Adi Putra tersebut berasal atau didapat dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dibawah kerumah saksi Menzerli Ricardo lalu saksi Menzerli Ricardo berhasil kami amankan dirumahnya yang pada diintrogasi saksi Menzerli Ricardo telah menjual



narkotika jenias sabu kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara narkotika jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada Terdakwa Suhendi untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada saksi Menzerli Ricardo , selanjutnya saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan MENZERLI RICARDO serta barang bukti bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN, saya menyita 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru milik SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN yang pada saat saya cek di HP tersebut terdapat pesan/chat percakapan jualbeli narkotika jenis sabu antara SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dengan MENZERLI RICARDO BIN MUSLIM dan ada juga bukti transfer uang hasil penjualan dari SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN kepada MENZERLI RICARDO BIN MUSLIM.

- Bahwa, seorang laki laki yang bernama ADI PUTRA BIN BANI ANSOR, SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dan MANZERLI RICARDO BIN MUSLIM yang dihadapkan kepada saksi adalah benar orang yang saksi dan tim tangkap dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu.

- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit bsepeda motor HONDA BEAT warna putih No.Pol BG 5114 CN, adalah barang bukti yang di sita dari Adi Putra Bin Bani Ansor;

- Bahwa, barang bukti 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI a.n SUHENDI, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru, tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) satu buah HP Merk SAMSUNG, uang tunai sebesar Rp. 50.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA mega PRO warna hitam tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Manzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR menjelaskan bahwa saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa SUHENDI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara saksi menelpon Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR pergi kerumah Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG lalu saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR memberikan uang sebesar



Rp. 150.000 kepada Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG lalu SUHENDI ALIAS EMPENG memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa SUHENDI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB dengan cara Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG menelpon MENZERLI RICARDO untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian tersengka pergi ke rumah SUHENDI ALIAS EMPENG untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi MENZERLI RICARDO menjelaskan bahwa saksi MENZERLI RICARDO membeli narkoba jenis sabu tersebut dari YUK PAU pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB dengan cara saksi MENZERLI RICARDO menelpon YUK PAU untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah YUK PAU untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 1.000.000.

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR menjelaskan bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG.

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima atau dititipi sabu narkoba jenis sabu oleh MENZERLI RICARDO;

- Pada saat saksi interogasi terdakwa MENZERLI RICARDO menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari YUK PAU.

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR menjelaskan bahwa saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu saksi menemui Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui MENZERLI RICARDO di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu kemudian setelah sabu tersebut terjual maka uangnya terdakwa transfer ke rekening MENZERLI RICARDO;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa MENZERLI RICARDO menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih



dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui YUK PAU di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, barang bukti yang diperoleh dari masing-masing penangkapan para terdakwa yakni :

- Pada saat penangkapan terhadap ADI PUTRA BIN BANI ANSOR di temukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai di rumah kosong tempat terdakwa ADI PUTRA di tangkap;
- Pada saat penangkapan terhadap SUHENDI ALIAS EMPENG di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH di dalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH di dalam lemari di kamar SUHENDI ALIAS EMPENG, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru di dalam kantong celana SUHENDI ALIAS EMPENG;
- Pada saat penangkapan terhadap MENZERLI RICARDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 di dalam kantong celana MENZERLI RICARDO;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sabu kepada ADI PUTRA digunakannya untuk membeli tinner cat sehingga tersisa Rp. 30.000;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu dari keterangan Terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG yang di kuatkan juga oleh keterangan MENZERLI RICARDO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jepriansyah Bin Sarbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi als Empeng bin Suherman dan Menzerli Ricardo Bin Muslim dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya yang letaknya di Jalan bukit barisan RT.03 RW 10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih serta saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap sekira Pukul 17.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Pelangi I, RT 01/ RW 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan kiri Adi Putra Bin Bani Ansor yang dilepaskannya pada saat kami datang sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada di lantai dan selain narkotika jenis sabu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) HP merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 5114 CN yang digunakan oleh Adi Putra Bin Bani Ansor untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, kemudian pada saat Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu kepada Adi Putra Bin Bani Ansor yang tersisa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BNI Syariah, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk berkomunikasi jual beli kepada Adi Putra Bin Bani Ansor Dan Menzerli Ricardo Bin Muslim, lalu pada saat Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung yang digunakan oleh Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk berkomunikasi jual beli sabu dengan Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Syariah,

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH yang digunakan oleh Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk membeli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang dibeli oleh Adi Putra Bin Bani Ansor dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi di interogasi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari temannya yakni Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- yang mana narkoba jenis sabu yang di jual kepada Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut didapat oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dari Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB rekan saksi saudara Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Adi Putra sering bertransaksi narkoba jenis sabu disebuah rumah kosong yang terletak Di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja;

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama, Hariansyah, Zulkarnain, Hadi Santoso, Dan Erianto melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi dan tim mendapat informasi bahwa benar Adi Putra sering transaksi narkoba jenis sabu dirumah kosong tesebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 15.30 WIB, Saudara Zulkarnain mendapat informasi bahwa Adi Putra sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah kosong tersebut pada saksi dan rekan-rekan saksi tiba dan masuk kedalam rumah kosong tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh rekan saksi Erianto kemudian saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Adi Putra Bin Bani Ansor yang pada saat hendak diamankan Adi Putra Bin Bani Ansor membuang atau melepas 1(satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian, Saudara Zulkarnain menyuruh Adi Putra Bin Bani Ansor untuk mengambil Kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuangnya tersebut lalu pada saat saksi interogasi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman seharga Rp. 150.000,-

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung membawa Adi Putra Bin Bani Ansor kerumah Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk diamankan. Lalu pada saat diinterogasi, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Adi Putra Bin Bani Ansor seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada Adi Putra tersebut berasal atau didapat dari Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dibawa kerumah Menzerli Ricardo lalu Menzerli Ricardo berhasil di amankan dirumahnya selanjutnya saat diinterogasi Menzerli Ricardo telah menjual narkoba jenis sabu kepada Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara narkoba jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada Suhendi untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada Menzerli Ricardo , selanjutnya Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Menzerli Ricardo serta barang bukti bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, saksi menyita 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru milik Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang pada saat saksi cek di HP tersebut terdapat pesan/chat percakapan jualbeli narkoba jenis sabu antara Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan Menzerli Ricardo Bin Muslim dan ada juga bukti transfer uang hasil penjualan dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kepada Menzerli Ricardo Bin Muslim.
- Bahwa, seorang laki laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Manzerli Ricardo Bin Muslim yang dihadapkan kepada saksi adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN adalah barang bukti yang di sita dari Adi Putra Bin Bani Ansor;
- Bahwa, benar barang bukti 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Suhendi, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru, tersebut di atas adalah barang bukti yang di sita dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) satu buah HP Merk SAMSUNG, uang tunai sebesar Rp. 50.000 dan 1 (satu) unit sepeda



motor HONDA mega PRO warna hitam adalah barang bukti yang di sita dari Manzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Suhendi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menelpon Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu saksi Adi Putra Bin Bani Ansor memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng Lalu Terdakwa Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Menzerli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa Suhendi Alias Empeng menelpon Menzerli Ricardo untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Adi Putra Bin Bani Ansor pergi ke rumah Suhendi Alias Empeng untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi MENZERLI RICARDO menjelaskan bahwa saksi Menzerli Ricardo membeli narkoba jenis sabu tersebut dari YUK PAU pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib dengan cara saksi MENZERLI RICARDO menelpon YUK PAU untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah YUK PAU untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) ;

- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Suhendi Alias Empeng;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima atau dititipi sabu narkoba jenis sabu oleh Menzerli Ricardo;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Yuk Pau;

- Bahwa, pada saat saksi meninterogasi terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Suhendi Alias Empeng di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa Suhendi Alias Empeng membeli sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu menemui Menzerli Ricardo di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu kemudian setelah sabu tersebut terjual maka uangnya ditransfer ke rekening Menzerli Ricardo;
 - Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Yuk Pau di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI Syariah, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru di dalam kantong celana Suhendi Alias Empeng;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Menzerli Ricardo Bin Muslim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH;
 - Bahwa, pada saat saksi interogasi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Adi Putra digunakannya untuk membeli tinner cat sehingga tersisa Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu dari keterangan Suhendi Alias Empeng yang di kuatkan juga oleh keterangan Menzerli Ricardo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Saksi Erianto Bin Iswan Wahinal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi als Empeng bin Suherman dan Menzerli Ricardo Bin Muslim dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya yang letaknya di Jalan bukit barisan RT.03 RW 10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih serta Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap sekira Pukul 17.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Pelangi I, RT 01/ RW 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan kiri Adi Putra Bin Bani Ansor yang dilepaskannya pada saat kami datang sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada di lantai dan selain narkotika jenis sabu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) HP merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 5114 CN yang digunakan oleh Adi Putra Bin Bani Ansor untuk membeli narkotika jenis sabu dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, kemudian pada saat Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu kepada Adi Putra Bin Bani Ansor yang tersisa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI, dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk berkomunikasi jual beli kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor Dan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim, lalu pada saat Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung yang digunakan oleh saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk berkomunikasi jual beli sabu dengan Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH yang digunakan oleh Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk membeli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang dibeli oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi di interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- yang mana narkoba jenis sabu yang di jual kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut didapat oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB rekan saksi saudara Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Adi Putra sering bertransaksi narkoba jenis sabu disebut rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja;

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama, Hariansyah, Zulkarnain, Hadi Santoso, melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi dan tim mendapat informasi bahwa benar saksi Adi Putra sering transaksi narkoba jenis sabu dirumah kosong tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 15.30 WIB, Saudara Zulkarnain mendapat informasi bahwa saksi Adi Putra sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah kosong tersebut pada saksi dan rekan-rekan saksi tiba dan masuk kedalam rumah kosong tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh saksi



kemudian saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Adi Putra Bin Bani Ansor yang pada saat hendak diamankan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membuang atau melepas 1(satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian, Saudara Zulkarnain menyuruh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk mengambil Kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuangnya tersebut lalu pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman seharga Rp. 150.000,-

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung membawa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ke rumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk diamankan. Lalu pada saat diinterogasi, Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada saksi Adi Putra tersebut berasal atau didapat dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dibawa ke rumah saksi Menzerli Ricardo lalu saksi Menzerli Ricardo berhasil di amankan di rumahnya selanjutnya saat diinterogasi saksi Menzerli Ricardo telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara narkoba jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada Terdakwa Suhendi untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada saksi Menzerli Ricardo, selanjutnya saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan saksi Menzerli Ricardo serta barang bukti bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, saya menyita 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru milik Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang pada saat saksi cek di HP tersebut terdapat pesan/chat percakapan jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan Menzerli Ricardo Bin Muslim dan ada juga bukti transfer uang hasil penjualan dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kepada saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim.

- Bahwa, seorang laki laki yang bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan saksi Menzerli Ricardo Bin



Muslim yang dihadapkan kepada saksi adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BG 5114 CN adalah barang bukti yang di sita dari Adi Putra Bin Bani Ansor;
- Bahwa, benar barang bukti 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Suhendi, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru, tersebut di atas adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) satu buah HP Merk SAMSUNG, uang tunai sebesar Rp. 50.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam adalah barang bukti yang di sita dari saksi Manzerli Ricardo Bin Muslim;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Suhendi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara terdakwa menelpon Terdakwa Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng Lalu Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Suhendi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa Suhendi Alias Empeng menelpon Menzerli Ricardo untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yuk Pau pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 13.30 WIB dengan cara saksi Menzerli Ricardo menelpon Yuk Pau untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah Yuk Pau untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng;



- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima atau dititipi sabu narkoba jenis sabu oleh Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa interogasi saksi Menzerli Ricardo sudah 3 (tiga) kali membeli dari Yuk Pau;
- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Terdakwa Suhendi Alias Empeng di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi Terdakwa Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa Terdakwa Suhendi Alias Empeng membeli sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu menemui saksi Menzerli Ricardo di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu kemudian setelah sabu tersebut terjual maka uangnya ditransfer ke rekening saksi Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Yuk Pau di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru di dalam kantong celana Terdakwa Suhendi Alias Empeng;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu dari keterangan Terdakwa Suhendi Alias Empeng yang di kuatkan juga oleh keterangan Menzerli Ricardo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta saksi tidak mempunyai nama lain selain yang saksi jelaskan dan saksi memiliki alamat lain di Jalan Kerinci, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi bisa membaca dan menulis serta saksi mengerti Bahasa yang di pergunakan pemeriksaan saat ini;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di jalan Pertamina, talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditangan kiri saksi yang mana pada saat polisi datang narkoba jenis sabu tersebut saksi lepaskan dari tangan kiri saksi sehingga sabu tersebut berada dilantai dekat saksi;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Heri yang mana Heri memesan sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,- ;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari teman saksi yang bernama Terdakwa Suhendi Alias Empeng dengan cara membeli sebanyak 1 Paket seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara saksi menelepon Terdakwa Suhendi Alias Empeng untuk memesan sabu kemudian Terdakwa Suhendi Alias Empeng menyuruh saksi kerumahnya, selanjutnya saksi kerumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi;
- Bahwa, kronologis kejadian dari awal sehingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.30 WIB teman saksi yang bernama Heri menelepon saksi kemudian Heri

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu kepada saksi lalu Heri menyuruh saksi untuk menemuinya di jalan Pertamina, Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Lalu saksi pergi menemui Heri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi lalu Heri memberikan kepada saksi uang tunai sebesar Rp 150.000,- setelah menerima uang tersebut saksi langsung menelpon Terdakwa Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya. Terdakwa Suhendi Alias Empeng menyuruh saksi menemui rumahnya, lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu Suhendi Alias Empeng memberikan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng saksi langsung menemui Heri di jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, kemudian Heri mengajak saksi menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong yang tidak jauh dari jalan tersebut, pada saat di dalam rumah kosong tersebut pada saat saksi hendak membuka bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui adalah polisi, pada saat polisi datang Heri langsung melarikan diri ke arah belakang rumah sedangkan saksi berhasil diamankan oleh polisi dan narkoba jenis sabu yang berada di tangan kiri saksi, saksi lepaskan sehingga sabu tersebut berada di lantai kemudian polisi menyuruh mengambil sabu tersebut lalu saksi ambil selanjutnya polisi bertanya kepada saksi dari mana saksi mendapatkan sabu tersebut lalu saksi jawab bahwa saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng selanjutnya polisi membawa saksi ke rumah Terdakwa Suhendi Alias Empeng kemudian polisi berhasil mengamankan Terdakwa Suhendi Alias Empeng lalu polisi bertanya kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng, apakah benar bahwa saksi membeli sabu dari nya lalu Terdakwa Suhendi Alias Empeng mengakui bahwa benar Terdakwa Suhendi Alias Empeng telah menjual sabu kepada saksi lalu polisi bertanya lagi kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng darimana mendapatkan sabu tersebut lalu di jawab oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng bahwa sabu tersebut di beli dari saksi Menzerli kemudian polisi juga berhasil mengamankan saksi Menzerli di rumahnya, selanjutnya saksi, Terdakwa Suhendi Alias Empeng dan saksi Menzerli dibawa ke kantor polisi;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa, benar saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng sudah 5 (lima) kali yaitu yang pertama saksi membeli sabu tersebut pada bulan Februari 2021, lalu yang kedua pada awal bulan Maret 2021, kemudian yang ke tiga saksi membeli sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib kemudian yang keempat pada malam harinya saksi membeli sabu lagi kemudian yang kelima pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sehingga kemudian saksi di tangkap oleh polisi;
- Bahwa, saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi lepaskan dari tangan kiri saksi pada saat saksi hendak di tangkap polisi;
- Bahwa, seorang laki laki yang di hadapkan kepada saksi adalah benar teman saksi bernama Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan benar bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sau dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan laki laki yang bernama Menzerli Ricardo Bin Muslim namun Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkotika jenis sabu dari Menzerli Ricardo;
- Bahwa, dari saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng, sabu tersebut saksi pegang di tangan kiri saksi hingga saksi hendak di tangkap oleh polisi;
- Benar bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa Suhendi Alias Empeng bin Suherman, 2 (dua) kali saksi membeli atau transaksi di rumahnya dan 3 (tiga) kali membeli atau transaksi di pinggir jalan, tujuan saksi membeli sabu tersebut untuk digunakan serta yang meminta saksi membeli sabu tersebut adalah teman saksi yang bernama Heri;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan upah dari Heri untuk membelikan sabu tersebut namun saksi hanya akan di ajak menggunakan narkotika jenis sabu oleh Heri ;
- Bahwa, pada saat saksi di tangkap di sita dari saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk menelpon Terdakwa Suhendi Alias Empeng untuk memesan sabu dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih Nomor Polisi. BG 5114 CN yang saksi gunakan untuk pergi menemui Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman di rumah nya untuk membeli sabu;

- Bahwa, benar nomor hp yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar nomor hp milik Terdakwa Suhendi Alias Empeng dan nomor tersebut saksi simpan di kontak hp saksi atas nama Toyib.

- Bahwa, saksi sengaja menyimpan nomor HP milik Terdakwa Suhendi Alias Empeng di kontak saksi buat atas nama Toyib, karena Terdakwa Suhendi Alias Empeng sering memanggil saya dan teman-temannya dengan sebutan Toyib sehingga saksi menulis atas nama Toyib dikontak HP nya;

- Bahwa, sebelumnya tertangkap saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu lebih kurang seminggu sebelum saksi tertangkap di rumah kos Heri yang terletak daerah Sukajadi Prabumulih dengan cara Heri mengajak saksi kerumah kosnya di Sukajadi kemudian Heri mengeluarkan sabu lalu Heri merangkai alat hisap lalu sabu dimasukkan kedalam pirek kaca yang berisi sabu tersebut di bakar lalu asapnya di ipas secara bergantian dengan Heri;

- Bahwa, pada saat saksi menelpon Terdakwa Terdakwa Suhendi Alias Empeng yang berkatra “ peng ado sabu dak aku nak beli sabu” di jawab oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng “ ado di kau ke rumah bae” lalu saksi jawab “aku nak beli sepaket peng” lalu di jawab oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng “oke di”;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik orang tua saya ;

- Bahwa, Saksi menyesal telah memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta saksi tidak mempunyai nama lain selain yang saksi jelaskan dan saksi memiliki alamat lain di Jalan Kerinci, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa, saksi bisa membaca dan menulis serta saksi mengerti Bahasa yang di pergunakan pemeriksaan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi 1 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain saksi ada lagi yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu kawan saksi yakni saksi Adi dan Saudara Suhendi ;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan Nomor SIM Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp50.000 (limapuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan plat Nomor Polisi BG 5767 CH ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan No sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp50.000 (limapuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan plat Nomor Polisi BG 5767 CH adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Suhendi Bin Suherman adalah kawan saksi yang saksi titipkan narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa, cara saksi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara Suhendi menghubungi saksi untuk meminta narkoba jenis sabu, kemudian saksi menyuruh saudara Suhendi kerumah saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan permintaan;
- Bahwa, sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara saksi dan Saudara Suhendi yaitu Suhendi mentrasfer uang DP ke rekening BNI saksi, setelah itu saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suhendi sesuai pesanan, setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah Terdakwa Suhendi menemui saksi untuk melunasi sisa pembelian narkoba jenis sabu serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa, saksi kurang lebih sudah 3 kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suhendi yakni :
- Yang pertama pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sebanyak

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ jie seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Yang kedua pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 1 JIE seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Yang ketiga pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sebantak 1 JIE seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang saksi titipkan kepada Terdakwa Suhendi yaitu dari kawan saksi yang bernama Saudara Yuk Pau warga daerah Kabupaten Pali.

- Bahwa, kronologis kejadian dari awal sehingga kemudian saksi di tangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Minggu, 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Suhendi menghubungi saksi dengan berkata "kak ado sabu dak" jawab saksi "kau ado duet berapa?" dijawab Terdakwa Suhendi menjawab "aku nak ngambek ½ jie ku dp 200 ribu" saksi jawab "yo sudah transfer lah ke rekening kakak, sudah itu langsung ke rumah kakak" kemudian sekira jam 08.00 WIB lalu Saudara Suhendi menghubungi saksi dengan berkata " kak duet dp lah aku transfer" saksi jawab "yo sudah ke rumah lah" tak lama kemudian sekira jam 08.30 Wib datanglah Terdakwa Suhendi ke rumah saksi dan saksi langsung memberikan 1 paket narkoba jenis sabu sebanyak ½ jie kepada Terdakwa Suhendi, dan Terdakwa Suhendi berkata "kak siso nyo aku bayar waktu sabu ini lah laku kak ye, sekalian ngambek sabu yang selanjutnyo" saksi jawab "iyo" kemudian pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa Suhendi menghubungi saksi dengan berkata "kak aku nak ngambek sabu lagi sekalian nak ngelunasi yang kemaren" saksi jawab "nak ngambek berapa kau " di jawab Terdakwa Suhendi " aku nak ngambek 1 jie kak, aku ado dp 380 ribu" saksi menjawab "yo sudah tf lah " kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa Suhendi menghubungi saksi dan berkata "kak duet lah sudah aku tf" saksi menjawab "Yo Sudah Kerumah Lah" kemudian 18.30 WIB datanglah Terdakwa Suhendi ke rumah saksi kemudian Terdakwa Suhendi pun memberikan uang untuk pelunasan pembelian yang pertama senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suhendi sebanyak 1 (satu) jie setelah itu Terdakwa berkata "kak bayar sisonyo pas sudah laku kak ye cak biasa"

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



saksi menjawab "yo" kemudian sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa Suhendi Kembali menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan berkata "kak sabunyo abes , mintak lagi kak" saksi menjawab " tf lah dulu dp besok ado sabu nyo" di jawab Terdakwa Suhendi "yo kak agek aku tf" kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa Suhendi Kembali menghubungi saksi dan berkata "kak lah aku kirim dp nyo 400 ribu semalem tetedok olehnyo" saksi menjawab "tunggulah agek aku kabari jam 2 an lah" di jawab Terdakwa Suhendi "yo kak" kemudian sekira jam 13.00 WIB saksi berangkat menuju daerah Kabupaten Pali untuk membeli narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu milik saksi sudah habis sekira jam 13.00 WIB saksi sampai di daerah Kabupaten Pali dan bertemu dengan kawan saksi saudara Yuk Pau kemudian saksi memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara Yuk Pau dan saudara Yuk Pau memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada saksi dan saksi mendapatkan bonus pembelian sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yuk Pau setelah itu saksi langsung pulang ke rumah sekira jam 14.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dan saksi melihat Saudara Suhendi sudah berada di rumah saksi kemudian saudara Suhendi memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk pelunasan narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Suhendi setelah itu Saudara Suhendi "kak sisonyo cak biaso ye waktu sabu nyo abes" saksi jawab "iyo" kemudian saudara Suhendi pergi kemudian sekira jam 17.00 WIB datanglah beberapa orang laki-laki kerumah saksi menggunakan pakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi, sebelumnya suda mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi Adi Putra dan Terdakwa Suhendi dan anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa saudara Suhendi mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan tempat tinggal saksi yang disaksikan oleh ketua Rt setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan No sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp50.000 (limapuluh ribu rupiah) yang merupakan upah atau bonus dari pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Yuk Pau seta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda



Mega Pro dengan Plat Nomor Polisi BG 5767 CH yang saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Yuk Pau di Kabupaten Pali kemudian saksi mengakui bahwa memang benar saksi sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr SUHENDI selanjutnya Saksi bersama Adi Putra dan Suhendi beserta barang bukti langsung dibawah ke kantor polisi;

- Bahwa, saksi mendapatkan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu) dari Saudara Yuk Pau yang merupakan upah atau bonus dari jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa, keuntungan yang saksi dapat selama menjual narkoba jenis sabu yaitu dapat keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, saksi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa, kontak WA di HP milik saudara Suhendi yang bernama" KK JHE " dengan Nomor 082279333266 adalah kontak milik saksi;

- Bahwa, saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Adi Putra Bin Bani Ansor adalah kawan dari Suhendi Bin Suherman yang ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Suhendi Bin Suherman adalah kawan saksi yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi yang juga ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan No sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.MENZERLI RICARDO dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp50.000 (limapuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Honda Mega Pro dengan plat Nomor Polisi BG 5767 CH adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat saksi ditangkap;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Adi Putra Bin Bani Ansor;

- Bahwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Suhendi Alias Empeng dan Yuk Pau, 1 (satu) buah ATM BNI saksi gunkan untuk mengambil uang di tabungan saksi yang mana Suhendi Alias Empeng mentransfer uang hasil penjualan sabu ke tabungan saksi tersebut, uang tunai sebesar Rp.50.000,- adalah uang yang saksi dapatkan dari Yuk Pau sebagai bonus pembelian sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BG 5767 CH adalah sarana saksi untuk membeli sabu dengan Yuk Pau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar nomor HP tersebut adalah nomor hp milik Suhendi Alias Empeng dan benar nomor tersebut yang di gunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi membeli sabu dari Yuk Pau pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB dengan cara sebelumnya saksi menelpon Yuk Pau untuk memesan narkoba jenis sabu lalu selanjutnya saksi menemui Yuk Pau di rumahnya lalu saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi menelpon Yuk Pau saksi berkata "Dimano Yuk" lalu dijawab "Di Rumah Dek" lalu saksi berkata lagi "ado dak yuk sabu aku nak beli" lalu di jawab "ado dek kerumah bae";
- Bahwa, setelah saksi menerima sabu dari Yuk Pau sabu tersebut saksi simpan di dalam kantong celana saksi sehingga sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa Suhendi Alias Empeng;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk berangkat ke pali menemui Yuk Pau untuk membeli sabu;
- Bahwa, sebelum tertangkap saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 06.00 WIB di rumah saksi dengan cara saksi merangkai alat hisap lalu sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi sabu tersebut di bakar lalu asapnya saksi hisap;
- Bahwa, saksi menyesal telah memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan bukti surat antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1034/NNF/2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.S. Apt. M.M. M.T., Niryasti, S.Si. M.Si. dan Andre Taufik, ST. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda SUMSEL, H. Yusuf Suprpto, S.H.

Bahwa, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



BB.

Bahwa, barang bukti disita dari terdakwa An. Adi Putra Bin Bani Ansor dengan kesimpulan : barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1037/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.S. Apt. M.M. M.T., Niryasti, S.Si. M.Si. dan Andre Taufik, ST. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda SUMSEL, H. Yusuf Suprpto, S.H.

Bahwa, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

Bahwa, barang bukti disita dari terdakwa An. Suhendi als Empeng Bin Suherman. Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa mengerti apa sebab terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Selasa 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bukit Barisan Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain terdakwa ada orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi Adi Putra dan saksi Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan Nomor rekening 5054 468070700946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan Nomor rekening : 0792910212 Atas nama: Suhendi, uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan Nomor rekening 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan Nomor rekening 0792910212 Atas nama : Suhendi, uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengenali 1 (satu) orang laki laki yang mengaku Adi Putra Bin Bani Ansor yang di hadapkan kepada terdakwa sekarang ini yang mana orang tersebut adalah kawan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra yaitu awal nya saksi Adi Putra menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa meminta saksi Adi Putra untuk datang kerumah terdakwa, lalu pada saat saksi Adi Putra tiba di rumah terdakwa, saksi Adi Putra memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang terdakwa jualkan kepada saksi Adi Putra senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di temukan pada saksi Adi Putra merupakan narkotika jenis sabu yang terdakwa jualkan kepada saksi Adi Putra senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi Adi Putra yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu) sudah terdakwa setorkan kepada saksi Menzerli, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdakwa belikan rokok, sisanya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang di temukan pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada saksi Adi Putra dari saksi Menzerli;
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Menzerli yaitu dengan cara terdakwa dititipi narkotika jenis sabu oleh saksi Menzerli untuk dijual kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut di setor kepada saksi Menzerli;
- Bahwa, kronologi terdakwa dititipi narkotika jenis sabu oleh saksi Menzerli yaitu awalnya terdakwa menghubungi saksi Menzerli melalui telpon, lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepadanya dan terdakwa mengirim DP untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Transfer ke rekening saksi Menzerli, kemudian terdakwa langsung menemui saksi Menzerli di rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual oleh terdakwa, maka sisa pembayaran narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa bayarkan kepada saksi Menzerli;
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali di titipi narkotika jenis sabu oleh saksi Menzerli yaitu:
 - Yang pertama pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) sebanyak ½ jie.
 - Yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 1 jie.
 - Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 1 jie.
- Bahwa, sistem pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Menzerli Ricardo yaitu:

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Yang pertama sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa DP sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening An: Menzerli Ricardo dan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bayar secara tunai kepada saksi Menzerli pada saat terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu terdakwa yang kedua.
- Yang kedua sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa DP sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening An: Menzerli Ricardo dan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bayar secara tunai kepada saksi Menzerli pada saat terdakwa mengambil pesanan Narkoba jenis sabu terdakwa yang ketiga.
- Yang ketiga sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa DP sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening An: Menzerli Ricardo dan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa bayarkan dikarenakan terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa, selain saksi Menzerli tidak ada lagi orang lain yang menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada konsumen;
- Bahwa, terdakwa mengenali 1 (satu) orang laki laki yang mengaku Menzerli Ricardo Bin Muslim adalah kawan terdakwa yang menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada konsumen.
- Bahwa, kronologis kejadian dari awal sehingga kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:
 - yakni pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Menzerli dan berkata “kak ado sabu dak?” Menzerli menjawab “kau ado duet berapa?” terdakwa menjawab “aku nak ngambek ½ jie kak, aku dp 200 ribu” Menzerli menjawab “yo sudah transferlah ke rekening kakak” kemudian terdakwa pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke aplikasi DANA milik terdakwa setelah itu terdakwa mentrasfer uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama : Menzerli Ricardo kemudian terdakwa menghubungi Kembali Menzerli dengan berkata “kak duet dp lah aku transfer” Menzerli menjawab “yo sudah kerumahlah” kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Menzerli, sekira jam 08.30 WIB terdakwa sampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Menzerli kemudian saksi Menzerli langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak ½ jie dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Menzerli “kak sisonyo aku bayar waktu sabu ini lah laku ye sekalian ngambek sabu yang berikutnya” dan saksi Menzerli menjawab “Iyo” selanjutnya terdakwa pun menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada konsumen konsumen terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB terdakwa Kembali menghubungi saksi Menzerli dan berkata “ka aku nak ngambek sabu lagi sekalian nak melunasi yang kemaren” Menzerli menjawab “nak ngambek berapa kau” terdakwa menjawab “aku nak ngambek 1 jie kak, aku ado dp 380 ribu” lalu Menzerli menjawab “yo sudah tf lah “ kemudian terdakwa pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke aplikasi DANA milik terdakwa setelah itu terdakwa mentrasfer uang senilai Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Menzerli dan berkata “kak duet lah sudah aku tf” lalu saksi Menzerli menjawab “yo sudah kerumah lah” kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Menzerli, sekira jam 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Menzerli dan terdakwa pun memberikan uang untuk melunasi pembelian narkoba jenis sabu yang pertama senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Menzerli pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dan pada saat itu terdakwa pun berkata “kak bayar sisonyo pas sudah laku kak ye cak biaso” kemudian saksi Menzerli menjawab “Yo” selanjutnya terdakwa pun menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada konsumen konsumen terdakwa, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Menzerli melalui pesan whatsapp dan berkata “kak sabunyo abes, mintak lagi kak” kemudian saksi Menzerli menjawab “tf lah dulu besok ado sabu nyo” terdakwa menjawab “yo kak agek aku tf”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 07.30 WIB terdakwa pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke aplikasi DANA milik terdakwa setelah itu terdakwa mentrasfer uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa Kembali menghubungi saksi Menzerli dan berkata “kak lah

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku kirim dp nyo 400 ribu semalem tetedok olehnyo” kemudian saksi Menzerli menjawab “tunggulah agek aku kabari jam 2 an lah” terdakwa menjawab “yo kak” kemudian sekira jam 13.45 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Menzerli untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dan melunasi pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya, sekira jam 14.00 WIB tiba di rumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Menzerli untuk pelunasan dan saksi Menzerli pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 jie dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Menzerli “kak sisonyo cak biaso ye waktu sabunyo abes” kemudian saksi Menzerli menjawab “Iyo” selanjutnya terdakwa pun menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada konsumen terdakwa, sekira jam 15.00 WIB saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menerangkan kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk menemui terdakwa di rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu pesannya tersebut, tidak lama dari itu saksi Adi Putra Bin Bani Ansor tiba di rumah terdakwa dan langsung memberikan uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, setelah itu saksi Adi Putra Bin Bani Ansor pun pergi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, sekira jam 16.30 WIB datang beberapa orang laki laki menggunakan pakaian preman yang mengaku anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa dan anggota kepolisian menjelaskan telah mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta saksi Adi Putra Bin Bani Ansor mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar saksi Adi Putra Bin Bani Ansor mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan terdakwa pun mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Menzerli

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardo selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh aparatur setempat (RT) dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan No.5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan No rekening : 0792910212 An: SUHENDI, uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 unit HP merk OPPO warna biru, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim dan anggota kepolisian berhasil mengamankan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya anggota kepolisian apakah benar bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Menzerli Ricardo bin Muslim lalu saksi Menzerli Ricardo mengakui bahwa benar terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada dirinya, selanjutnya terdakwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut .

- Bahwa, terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah 6 bulan.
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan selama menjual narkoba jenis sabu yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa, Kontak Whatsapp di Hp milik saksi yang bernama "KK JHE" dengan no (0822 7933 3266) adalah kontak milik Sdr MENZERLI.
- Bahwa, terdakwa mengenali 2 (dua) orang laki laki yang dihadapkan kepada terdakwa sekarang ini yang mana ADI PUTRA BIN BANI ANSOR adalah kawan terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan MENZERLI RICARDO BIN MUSLIM adalah kawan terdakwa yang menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kepada konsumen;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan No 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan No rekening : 0792910212 An: SUHENDI, uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa, saksi ADI PUTRA sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali saksi ADI PUTRA membeli atau transaksi di rumah terdakwa dan 3 (tiga) kali saksi ADI PUTRA membeli atau

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di pinggir jalan dan terdakwa tidak tau untuk apa saksi ADI PUTRA membeli sabu tersebut ;

- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor tidak kenal dengan saksi Menzerli Ricardo;

- Bahwa, terdakwa membeli atau dititipi narkoba jenis sabu oleh Menzerli Ricardo sudah 3 kali ;

- Bahwa, setiap membeli sabu ADI PUTRA langsung memberikan uang kepada terdakwa.

- Bahwa, pada saat terdakwa di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI SYARIAH, 1(satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH yang terdakwa gunakan mentransfer uang kepada MENZERLI RICARDO dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ADI PUTRA dan MENZERLI RICARDO mengenai jual beli sabu serta uang tunai sebesar Rp.30.000 adalah sisa uang penjualan sabu kepada ADI PUTRA karna sudah terdakwa belikan tiner cat;

- Bahwa, benar 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna biru, dan No Hpnya adalah milik terdakwa serta yang mengetik percakapan di WA HP te Terdakwa dititipi narkoba jenis sabu oleh MENZERLI RICARDO untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yaitu:

- Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sebanyak $\frac{1}{2}$ JIE seharga Rp.400.000,- yang kemudian hasil penjualannya saksi transfer sebesar Rp.200.000,- , pada tanggal 21 Maret 2021;

- Yang kedua pada Senin, tanggal 22 Maret 2021 dititipin lagi sabu sebanyak 1 JIE seharga Rp900.000,- kemudian saksi transfer hasil penjualan sabu sebesar Rp380.000,- pada tanggal 22 Maret 2021;

- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, saksi dititipin lagi sabu sebanyak 1 JIE lagi kemudian saksi tranfer hasil penjualan sabu sebesar Rp 400.000,- pada tanggal 23 Maret 2021;

- Bahwa, Sebelumnya tertangkap terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 10.00 WIB dirumah terdakwa dengan cara terdakwa merangkai alat hisap lalu sabu dimasukan kedalam pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi sabu tersebut dibakar lalu asapnya di hisap;

- Bahwa, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa ;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesal telah memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah dengan nomor 5054 4680 7070 0496;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676;
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH;

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti tersebut, disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang letaknya di jalan bukit barisan Rt.03 Rw.10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Absor sejumlah 1 paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB;
- Bahwa, terdakwa dalam menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Absor sudah sebanyak 5x (lima kali) yakni 2 (dua) kali saksi

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Putra membeli atau transaksi di rumah terdakwa dan 3 (tiga) kali saksi ADI PUTRA membeli atau transaksi di pinggir jalan;

- Bahwa, cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra yaitu awal nya saksi Adi Putra menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta saksi Adi Putra untuk datang kerumah terdakwa, lalu pada saat saksi Adi Putra tiba di rumah terdakwa, saksi Adi Putra memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra;

- Bahwa, barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Penangkapan saksi Adi Putra diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim dengan menggunakan Handphone merek Oppo warna Biru milik Terdakwa sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Menzerli yaitu dengan cara terdakwa dititipi narkoba jenis sabu oleh saksi Menzerli untuk dijual kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut di setor kepada saksi Menzerli;

- Bahwa, terdakwa sudah 3x (tiga kali) dititipi oleh Menzerli Ricardo untuk menjualkan Narkoba Jenis sabu yakni pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) sebanyak ½ jie, selanjutnya hari Senin tanggal 22 Maret 2021 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 1 jie dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 1 jie yang mana keseluruhan cara pembayaran Narkoba tersebut bervariasi yakni pembayaran uang muka dengan cara pembayaran transfer melalui ATM Rekening BNI Syariah milik Terdakwa ke aplikasi Dana milik saksi Menzerli Ricard Bin Muslim kemudian sisanya di bayar secara tunai setelah keseluruhan Narkoba jenis Sabu tersebut sudah Terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa, pada hari saat penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa menjualkan Narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor atas pesanan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yakni sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Menzerli Ricardo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dan atas penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, Terdakwa kemudian menyetorkan kepada saksi Menzerli Bin Bani Ansor sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli tiner cat sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan tersisa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan Nomor rekening 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan Nomor rekening 0792910212 Atas nama : Suhendi, uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang farmasi ataupun memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjual belikan Narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1034/NNF/2021 Tanggal 30 Maret 2021 bahwa, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari terdakwa An. Adi Putra Bin Bani Ansor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1037/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 bahwa, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari terdakwa An. Suhendi als Empeng Bin Suherman. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Alternatif kesatu Perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif kedua Perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, Perbuatan Terdakwa diancam dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Suhendi Alias Empeng Bin Suherman telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya



sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni satu paket Kristal bening yang telah dilakukan uji lab berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinis Nomor 1034/NNF/2021 Tanggal 30 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, disebut sebagai Barang Bukti yang disita dari saksi An. Adi Putra Bin Bani Ansor dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah benar Narkotika jenis sabu yang diperoleh oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu merupakan barang/ komoditi obat yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas sehingga dalam peredaran maupun pendistribusiannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bukanlah orang yang berhak serta telah melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi Jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut yakni menjadi penghubung antara saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu dari saksi Adi Putra Bin Bani Ansor selanjutnya terdakwa mengambil barang/ dalam hal ini Narkotika jenis sabu dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyediakan sabu untuk pesanan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yakni awalnya Terdakwa



menghubungi saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk memastikan ketersediaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor sudah sebanyak 5x (lima kali) melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan ketersediaan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa diperoleh dari saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim sudah sebanyak 3x (tiga kali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa kronologi kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada 20 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2021 terdakwa sudah berulang kali memesan Narkotika jenis sabu dari saksi Menzerli Ricardo, yakni pemesanan pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sebanyak ½ JIE seharga Rp.400.000,- yang kemudian hasil penjualannya Terdakwa transfer sebesar Rp.200.000,- , pada tanggal 21 Maret 2021, selanjutnya pada Senin, tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 1 JIE seharga Rp900.000,- kemudian Terdakwa transfer hasil penjualan sabu sebesar Rp380.000,- pada tanggal 22 Maret 2021, dan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sebanyak 1 JIE lagi kemudian Terdakwa transfer hasil penjualan sabu sebesar Rp 400.000,- pada tanggal 23 Maret 2021; yang mana pembayaran tersebut untuk uang muka dibayar oleh Terdakwa secara Transfer melalui ATM Bank BNI Syariah dengan nomor seri 5054 4680 7070 0496 atas nama Terdakwa ke rekening Aplikasi DANA milik saksi Menzerli Ricardo dan kekurangan pembayaran di bayarkan oleh terdakwa secara tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 terdakwa memperoleh pesanan Narkotika jenis sabu dari saksi Adi Putra Bin Bani Ansor sejumlah 1 paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan menggunakan chat pada aplikasi whatsapp pada Handphone merek Oppo warna biru milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret pada Pukul 14.30 WIB saksi Adi Putra Bin Bani Ansor datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut dan memperoleh uang pembayaran secara tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di setorkan kepada saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim, dan sisanya sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tiner cat sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu



rupiah) dan tersisa Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terurai sebagaimana dalam pembahasan dalam unsur ini Majelis Hakim memandang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dengan memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan memperoleh sejumlah uang pembayaran kemudian hasil dari penjualan tersebut sebagian Terdakwa setorkan kepada Menzerli Ricardo Bin Muslim yang menyedikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk di jualkan oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa juga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut maka terdakwa merupakan orang yang menjadi perantara / penghubung dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian dalam hal ini telah terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini yakni perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti ;

Ad.5. Unsur dengan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang ukti berupa Narkotika jenis sabu yang diperoleh saat penangkapan saksi Adi Putra Bin bani Ansor adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Erianto, saksi Jepriansyah dan saksi Hadi Santoso yang diperkuat dengan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor bahwa cara saksi Adi Putra Bin Bani Ansor memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Tedakwa melalui chat di aplikasi whatss app pada Handphone merek Vivo warna hitam milik saksi Adi Putra bin Bani Ansor kepada Terdakwa dengan handphone merk Oppo warna Biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Adi Putra memesan kemudian bersepakat untuk bertemu yakni di rumah Tedakwa di Jalan Talang Jimar, Pertamina, Prabumulih untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut



dari Terdakwa dengan pembayaran secara tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Menzerli Ricardo dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi Menzerli Ricardo untuk membayar dengan dua cara yakni untuk uang muka dibayar oleh terdakwa melalui transfer dan sisanya jika sabu sudah laku terjual dan dibayar kepada saksi Menzerli Ricardo secara tunai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yakni adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang teruarai dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bersepakatan untuk bertemu saksi Menzerli Ricardo guna mengambil pesanan Narkoba Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor di daerah Sukajadi Prabumulih, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor bersepakat untuk bertemu yakni di daerah Talang Jimar guna menyerahkan Narkoba jenis sabu dan memperoleh pembayaran sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) kemudian menyeter hasil penjualan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Menzerli Ricardo adalah bentuk permufakatan jahat dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan Tanaman dalam hal ini jenis Sabu. Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa serta disertai dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Majelis berpendapat telah terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, dan telah terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah mendengar Keterangan para saksi, petunjuk, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam persidangan ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan pembalasan namun sesungguhnya tindakan hukum bertujuan untuk mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000;- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676;
- Uang sejumlah Rp. 50.000;- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH;



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Menzerli Ricardo Bin Muslim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suhendi Alias Empeng Bin Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara dan oleh itu selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676;
 - Uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn , Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Zit Muttaqin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H, M.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pbm